



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR: 35 A TAHUN 2016**

**TENTANG
HONORARIUM KADER POSYANDU PEKON DAN BANTUAN OPERASIONAL
KELOMPOK KERJA POSYANDU PEKON/KELURAHAN SERTA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Kader Posyandu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar tercipta peningkatan kinerja yang lebih baik, maka perlu untuk menetapkan Honorarium bagi Kader Posyandu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Honorarium Kader Posyandu Pekon dan Bantuan Operasional Kelompok Kerja Posyandu Pekon/Kelurahan serta Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pesisir Barat
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/116/SJ Tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pembinaan Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM KADER POSYANDU PEKON DAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA POSYANDU PEKON/KELURAHAN SERTA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Kader Posyandua adalah anggota masyarakat yang dipilih dari masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
3. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang selama menjadi Kader Posyandu di Lingkungan Kabupaten Pesisir Barat yang dibayarkan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bantuan Operasional adalah Dana Bantuan yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk kelancaran kegiatan Posyandu dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II BESARAN HONORARIUM KADER POSYANDU DAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA POSYANDU PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal 2

1. Besaran Honorarium Kader Posyandu perbulan adalah sebesar Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*).
2. Kelompok Kerja Posyandu Pekon/Kelurahan diberikan Bantuan Operasional Pertahun sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) untuk setiap Pekon/Kelurahan.

3. Kelompok Kerja Posyandu Kecamatan diberikan Bantuan Operasional Tahunan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk setiap Kecamatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal ~~20~~ 29 Agustus 2016
BUPATI / PESISIR BARAT,

~~AGUS ISTIQLAL~~

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Agustus 2016
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT.**

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR